



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145
Telepon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921
Laman: www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 3.1.100/UN32/KP/2022

TENTANG

PENGANGKATAN DIREKTUR PERENCANAAN, PEMERINGKATAN,
HUMAS, DAN KEMITRAAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang;

b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Rektor Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;

c. bahwa Dr. Juharyanto, M.M., M.Pd., NIP 196910112007011010, Lektor, Penata, III/c, memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direktur Perencanaan, Pemeringkatan, Humas, dan Kemitraan Universitas Negeri Malang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pengangkatan Direktur Perencanaan, Pemeringkatan, Humas, dan Kemitraan Universitas Negeri Malang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018 – 2022;
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 45 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengisian Jabatan Direktur pada Direktorat Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENGANGKATAN DIREKTUR PERENCANAAN, PEMERINGKATAN, HUMAS, DAN KEMITRAAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

KESATU : Mengangkat Dr. Juharyanto, M.M., M.Pd., NIP 196910112007011010, Lektor, Penata, III/c, sebagai Direktur Perencanaan, Pemeringkatan, Humas, dan Kemitraan Universitas Negeri Malang, sampai dengan 31 Desember 2022, dan kepadanya diberi tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 3 Januari 2022

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



AH. ROFI'UDDIN
NIP 196203031985031002